



مؤسسة التربية الإسلامية دارالشريف

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DÂRUSY SYARÎF

Kp. Sudimampir RT.01/01 Desa Cimanggis Kec.Bojonggede Kab.Bogor 16320 Tlp. 0878 7716 8739

Akta Notaris : Sukarda, SH. M.Kn. No. 4 Tgl. 30 Oktober 2013

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUS SYARIF NOMOR : 030/SK-YAPISDAF/VI/2013

TENTANG SK PENDIRIAN SDI AL FALAH BOJONG GEDE

- Menimbang : Kesepakatan pihak kesatu menyerahkan sepenuhnya SDI Al Falah kepada pihak kedua, untuk mengolah, melindungi dan memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan SDI Al Falah, antara lain :
- Peserta didik, Tenaga Pengajar, Staf Tata Usaha, Serta Izin Operasionalnya.
 - Sejak berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak kedua.
 - Menyiapkan tamatan SDI AL FALAH yang berkualitas dan berakhhlak mulia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894).
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan SDI Al Falah tanggal 24 Juni 2013
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama : Memberikan Pengesahan SK pendirian :
- SDI AL FALAH**
- Berkedudukan di perumahan Jl. Kp.Sudimampir Rt.001/01 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor 16320. Sesuai dengan serah terima tanggal 24 Juni 2013, oleh Ahmad Syaukani, Lc, yang berkedudukan di Kp. Sudimampir Bojonggede
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bojong Gede
Pada Tanggal : 24 Juni 2013



H. SYARIFUDDIN
Ketua Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpfsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpfsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/ 00014 /DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAM AL FALAH
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Al Falah yang berlokasi di Kp. Sudimampir RT.001 RW.001 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Al Falah yang berlokasi di Kp. Sudimampir RT.001 RW.001 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



6 4 4 5 4 5 6 0 2 6 6 5

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUS SYARIF
Alamat : Kp. Sudimampir RT.001 RW.001 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama : SD ISLAM AL FALAH
Alamat : Kp. Sudimampir RT.001 RW.001 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 DEC 2017



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Bojonggede;
8. Kepala Desa Cimanggis.



6 4 4 5 4 5 6 0 2 6 6 5